



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM PELAKSANAAN
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR PKS 16.2/BPIP/D.I/11/2023

NOMOR B-5600/Un.02/HK 07/11/2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga** (10-11-2023), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. **Prakoso**, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Al Makin**, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan,
- b bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
- c bahwa dalam rangka pembedaan ideologi Pancasila dan pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk Perguruan Tinggi, dan
- d bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup tugas dan kewenangan PARA PIHAK

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut

- 1 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17),
- 2 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287), dan
- 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Malang

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila dalam Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK

Pasal 2

MANFAAT

Manfaat dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk mendukung pembinaan ideologi Pancasila dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai dengan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a sosialisasi dan/atau inovasi pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan/atau Kuliah Kerja Nyata;
- b internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang regulasi dan kebijakan,

- c pelaksanaan pengkajian materi dan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka,
- d kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila, pembekalan, *workshop*, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpumpun dan kegiatan ilmiah lain dalam bidang pembinaan ideologi Pancasila, dan
- e tukar-menukar informasi, hasil kajian dan penelitian, pemanfaatan kepakaran, ketokohan dan kerja sama bidang lain sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK berhak memanfaatkan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) PARA PIHAK berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana yang tersedia pada masing-masing PIHAK sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program dan kegiatan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara terinci akan diatur dalam Rencana Aksi Kerja Sama yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing PIHAK sesuai dengan lingkup kerja sama, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh Perjanjian Kerja Sama yang dijabarkan

dan dituangkan dalam Rencana Aksi Kerja Sama dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini

- (3) Rencana Aksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangan

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 3 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK

Pasal 7

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK dan/atau kesepakatan PARA PIHAK, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan evaluasi Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau hal-hal yang di luar kekuasaan, PARA PIHAK dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar, meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya

Pasal 11

ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Adendum/Perjanjian Kerja Sama Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu

a PIHAK KESATU

Pejabat	:	Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Telepon	:	(021) 3505200
E-Mail	:	persuratan@bpip.go.id
Alamat	:	Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat

b. PIHAK KEDUA

Pejabat	Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Telepon	0274-512474, 0274-589621
E-Mail	kerjasama@uin-suka.ac.id
Alamat	Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



Prakoso

PIHAK KEDUA,



Makin